



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 522 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. melakukan pendataan terkait keberadaan dan kondisi barang yang tercatat dalam buku Inventarisasi;
 - c. melengkapi informasi barang dalam KIB sesuai hasil pemeriksaan dilapangan;
 - d. memvalidasi hasil Inventarisasi Perangkat Daerah;
 - e. melakukan Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - f. melaksanakan pengamanan Aset Daerah;
 - g. membuat Berita Acara hasil Inventarisasi dan Penertiban BMD;
 - h. melaporkan hasil Inventarisasi dan Penertiban BMD kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

- i. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi dan Penertiban BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 522/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN
PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- IV. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- V. Wakil Ketua I : Inspektur Inspektorat.
- VI. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- VII. Sekretaris : Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VIII. Anggota :
 - 1. Irban I Inspektorat dan Tim Auditor.
 - 2. Kabid Tibum dan Tranmas SATPOL-PP
 - 3. Kasi Operasional dan Pengendalian.
 - 4. Kasi Tibum dan Tranmas SATPOL-PP.
 - 5. Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Bidang Aset BPKAD.
 - 6. Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Bidang Aset BPKAD.
 - 7. Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Bidang Aset BPKAD.
 - 8. Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - 9. Staf Pelaksana Bidang Aset BPKAD.
 - 10. Pranata Trantibum SATPOL-PP.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY